



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan badan usaha milik daerah yang sehat, profesional, berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menunjang perekonomian daerah maka perlu melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e, dan huruf g, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa bagian perekonomian dan sumber daya alam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah dan badan layanan usaha daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pengelola Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 1986 Nomor 2);
-

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Tim adalah Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMD yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan badan usaha umum daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Direksi adalah Direksi BUMD.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman dan mekanisme dalam pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMD serta untuk menciptakan BUMD yang sehat, dapat memberikan pendapatan asli Daerah dan dapat menunjang perekonomian Daerah.

BAB II  
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah pada perusahaan umum Daerah sebagai pemilik modal menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan BUMD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan BUMD dibantu oleh Tim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
-

## Pasal 6

Kebijakan umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## Pasal 7

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD;
- (2) Penataan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. membuat suatu pedoman pendirian BUMD;
  - b. membuat kajian/evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD;
  - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif; dan;
  - d. mewujudkan SDM yang profesional.

## Pasal 8

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
  - (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
    - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
    - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.
-

## Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang;
  - b. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
  - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan BUMD.

## Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD; dan
  - b. membuat suatu pedoman pelaksanaan operasional BUMD.

## Pasal 11

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman pendayagunaan aset BUMD;
  - b. inventarisasi aset BUMD; dan
  - c. optimalisasi pemanfaatan aset.

## Pasal 12

Tim dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

## Pasal 13

- (1) Tim mengadakan pertemuan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Tim mengkoordinasikan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan BUMD dengan membuat pusat data dan informasi kader pimpinan BUMD.

## BAB III

## MONITORING BADAN USAHA MILIK DAERAH

## Pasal 14

- (1) Monitoring terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
  - (2) Monitoring dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
  - (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
  - (4) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara internal dan eksternal.
  - (5) Monitoring internal sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
  - (6) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh:
    - a. Pemerintah Daerah;
    - b. menteri untuk monitoring umum; dan
    - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk monitoring teknis.
  - (7) Monitoring oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi monitoring.
-

BAB IV  
EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. BUMD;
  - b. pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dibebankan APBD melalui DPA instansi anggota Tim.

---



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.



Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 JULI 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
  
LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 10 JULI 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 26

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	